

Tinjauan Atas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Rahel Melia Kurniadi dan Rini Syarif

Program Studi Manajemen Pemasaran, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
Program Studi Perbankan dan Keuangan, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail: rahelmeliakurniadi@ibik.ac.id

ABSTRACT

Cash which is usually often used in transactions, is currently starting to decrease in use because it makes people restless so that people often use non-cash money, such as credit cards. Credit cards are not only for personal use, but now the government has launched a government credit card. The purpose of this discussion is (i) Knowing more clearly about Government Credit Cards, (ii) Knowing the application of Government Credit Cards in work units in PSEKP, (iii) Knowing the types of Government Credit Cards, (iv) Knowing the factors that influence PSEKP in the application of Government Credit Cards. The Center for Socio-Economic and Agricultural Policy (PSEKP) is a government institution engaged in agricultural research and development. PSEKP was established in 1976, led by the Head of the Center, and has the main task of carrying out socio-economic analysis and assessment and agricultural policy. The Government Credit Card (KKP) was launched by the government in 2018, but began to be implemented in PSEKP in 2019 with the type of KKP used is KKP for official travel for the purposes of air ticket costs, lodging costs, and vehicle rental. The KKP provided by the government is Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah). Based on the results of the discussion above, it can be concluded that the Government Credit Card (KKP) is a tool for managing state finances as regulated in PMK Number 196/PMK.05/2018. With the use of KKP, it can reduce the occurrence of fraud in the use of state money, minimizing the use of cash. The use of KKP must be minimized so that it is sufficient for up to one year, and government credit card holders must ensure the confidentiality and security of the card.

Keywords: Cash, Credit Card, Government Credit Card

ABSTRAK

Uang tunai yang biasanya sering digunakan dalam bertransaksi, saat ini mulai menurun penggunaannya karena membuat masyarakat resah sehingga masyarakat lebih sering menggunakan uang non tunai, seperti kartu kredit. Kartu kredit tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi saat ini pemerintah telah meluncurkan kartu kredit pemerintah. Tujuan dari pembahasan ini adalah (i) Mengetahui lebih jelas tentang Kartu Kredit Pemerintah, (ii) Mengetahui penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada satuan kerja di PSEKP, (iii) Mengetahui jenis-jenis Kartu Kredit Pemerintah, (iv) Mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi PSEKP dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan Lembaga Pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan pertanian. PSEKP didirikan pada tahun 1976 yang dipimpin oleh Kepala Pusat, dan memiliki tugas pokok melaksanakan analisis dan pengkajian social ekonomi dan kebijakan pertanian. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mulai diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2018, namun mulai diterapkan di PSEKP pada tahun 2019 dengan Jenis KKP yang digunakan adalah KKP untuk perjalanan dinas dengan keperluan biaya tiket pesawat, biaya penginapan, dan sewa kendaraan. KKP yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat bantu pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018. Dengan

penggunaan KKP, dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam penggunaan uang negara, meminimalisir penggunaan uang tunai. KKP harus diminimalisir penggunaannya agar tercukupi hingga satu tahun, dan pemegang kartu kredit pemerintah harus menjamin kerahasiaan dan keamanan kartu tersebut.

Kata Kunci: Uang tunai, Kartu Kredit, Kartu Kredit Pemerintah

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah peristiwa yang telah dialami oleh hampir seluruh negara di dunia ini, salah satunya adalah Indonesia. Peristiwa globalisasi ini mendorong perubahan yang sangat pesat terhadap berbagai bidang. Selain itu, globalisasi juga mendorong perubahan di bidang industri, yang mana saat ini hampir seluruh dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang telah diperkenalkan sejak tahun 2011. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan dimulainya penggunaan robotic pada sebagian besar industri dan pengurangan tenaga kerja manusia. Adanya revolusi industri 4.0 mampu membawa dampak perubahan bagi hampir semua aspek kehidupan, terutama didalam digitalisasi industri. Era digitalisasi ini tidak luput menyentuh bidang keuangan di Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak pernah lepas dengan kegiatan belanja. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan utama yang harus tercukupi diantaranya sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau disebut rumah. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling wajib harus dipenuhi sedangkan kebutuhan sandang dan papan merupakan kebutuhan pelengkap. Untuk memenuhi kebutuhan ini, didapat dengan cara melakukan transaksi terlebih dahulu.

Untuk melakukan pembelian terhadap kebutuhan biasanya manusia lebih sering menggunakan uang tunai. Namun saat pandemi COVID19 seperti ini pembayaran dengan uang tunai dinilai kurang efektif sehingga membuat manusia menjadi resah. Penyebabnya karena kondisi yang tidak menentu sehingga harus membatasi jarak karena penyebaran virus tidak hanya dari udara saja tetapi virus dapat menempel juga pada uang kertas. Uang Kertas merupakan media tercepat penyebaran virus sehingga menyulitkan manusia untuk melakukan transaksi. Selain itu apabila membawa uang tunai dalam jumlah besar dapat mengakibatkan resiko kriminalitas. Hal ini menyebabkan kurangnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan uang tunai.

Dengan adanya masalah transaksi dengan uang tunai, perbankan pun memberikan informasi kembali terkait kemudahan transaksi dengan adanya kartu kredit. Kartu Kredit merupakan alat pembayaran non tunai yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini membantu dalam melakukan transaksi yang kemudian dibayarkan oleh bank, hanya saja untuk konsumen harus membayar nominal yang sudah ditentukan oleh pihak bank setiap awal bulan ke bank yang bersangkutan. Dengan menggunakan kartu kredit ini dinilai lebih praktis dan fleksibel juga dapat meminimalisir adanya penyebaran virus Covid-19.

Kartu Kredit yang dipergunakan saat ini tidak hanya kartu kredit untuk masyarakat saja yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun pemerintah juga meluncurkan adanya inovasi baru dengan sistem pembayaran belanja negara yang diluncurkan dalam bentuk penerapan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran belanja atas beban APBN dengan menggunakan kartu, dimana kewajiban pembayaran dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan satuan kerja wajib melunasi pembayaran pada waktu yang disepakati dengan cara pelunasan sekaligus (PMK Nomor 196/PMK.05/2018).

Inovasi baru dalam mekanisme pembayaran belanja negara tersebut perlu dilakukan karena uang persediaan pada bendahara pengeluaran satuan kerja semakin meningkat setiap tahun. Nilai uang persediaan yang tinggi mengakibatkan tingginya biaya dana yang ditanggung pemerintah (Silalahi, 2018). Penggunaan KKP sebagai alat pembayaran belanja negara diharapkan dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi potensi *fraud*, dan

mengurangi biaya dana/kas menganggur dari penggunaan UP (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangannya tentang implementasi kartu kredit pemerintah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta (Sucianingsih, 2018). Menurutnya, kartu kredit pemerintah merupakan metode pembayaran yang dapat membantu tingkat transparansi kementerian dan lembaga serta memudahkannya untuk diawasi masyarakat. Mengingat kartu tersebut milik negara, ia berharap agar para Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan kartu tersebut dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ia juga meminta kerja sama penggunaan kartu kredit pemerintah dengan Himpunan Bank bank Milik Negara (Himbara) dilakukan secara aman. Tujuannya adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan menjamin efektivitas penggunaan uang negara.

Kartu Kredit Pemerintah ini digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah salah satunya, di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Perusahaan ini merupakan Kementerian Pertanian yang bergerak dibidang penelitian dan pengkajian untuk menghasilkan informasi, inovasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian. Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia, maka untuk melakukan transaksi dalam bentuk pencairan dana, pembayaran belanja negara dan penerimaan negara membutuhkan uang elektronik yang lebih efisien, karena dibandingkan dengan uang tunai dinilai dapat memberikan resiko kecurangan seperti pembuatan kwitansi palsu, hal ini dapat dicegah apabila transaksi dapat dialihkan menggunakan sistem non tunai.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Kartu Kredit Pemerintah.
2. Untuk mengetahui penerapan Kartu Kredit Pemerintah ada satuan kerja di PSEKP.
3. Untuk mengetahui jenis-jenis Kartu Kredit Pemerintah.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PSEKP dalam penerpan Kartu Kredit Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan fenomena dan fakta yang ada atau terjadi dalam obyek penelitian. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama dua bulan yaitu sejak April sampai dengan Mei 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian Obyek Penelitian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan salah satu lembaga penelitian setingkat eselon II dilingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pada awal berdirinya tahun 1976, lembaga ini dikenal sebagai Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE). Sejalan dengan dinamika pembangunan pertanian, beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan nama. Pada tahun 1990, PAE berubah menjadi Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE), kemudian menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek) pada tahun 2001. Pada tahun 2005, berganti nama lagi menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Terakhir pada tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/8/2010, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pengertian Kartu Kredit Pemerintah

PSEKP merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan yang berfokus pada Kebijakan Pertanian. Dalam pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja, PSEKP telah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Kartu Kredit Pemerintah

(KKP) diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia menurut PMK No. 196/PMK.05/2018. KKP adalah alat pembayaran belanja atas beban APBN dengan menggunakan kartu, dimana kewajiban pembayaran dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan satuan kerja wajib melunasi pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan sekaligus.

Kartu Kredit Pemerintah mulai diluncurkan pada tahun 2018, dimana seluruh Kementerian atau Lembaga di Indonesia diminta untuk mengerahkan satu satuan kerja agar dapat mengimplementasikan kartu kredit pemerintah ini untuk kegiatan operasionalnya. Pada tanggal 1 Juli 2019, Pemerintah menegasakan kembali agar implementasi kartu kredit pemerintah wajib dioperasikan oleh seluruh satuan kerja pusat secara penuh.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Ibu Ina Purwantini beliau memaparkan Kartu Kredit Pemerintah sudah diterapkan di PSEKP sejak tahun 2019 yang diarahkan dari pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah menggunakan Laporan GU dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Tak hanya itu, Ibu Ina Purwantini mengatakan dalam penggunaan kartu kredit pemerintah ini, bank hanya menunjuk satu orang saja sebagai pemegang kartu kredit pemerintah dan ditetapkan pemegang KKP tersebut adalah bagian kasir. Pemegang KKP memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP (Kartu Kredit pemerintah) dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
2. Mendatangi BAST KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP
3. Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya
4. Melakukan aktivasi KKP dan *request*/aktivasi PIN KKP
5. Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan
6. Merahasiakan nomor kartu PIN, CVV, dan masa berlaku KKP
7. Secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP
8. Dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksis KKP kepada siapapun
9. Memilih merchant Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring
10. Dapat mengajukan permohonan penonaktifan kepada Administrator KKP
11. Mengumpulkan dokumen berupa *e-billing*/Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Surat Perjanjian/Kontrak, dan bukti bukti pengeluaran
12. Membuat daftar pengeluaran Riil kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan KKP atau Daftar Pengeluaran Riil kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan KKP
13. Menyampaikan Datar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan KKP atau Daftar Pengeluaran Riil kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan KKP dan PPK
14. Dapat menyampaikan pengaduans secara lisan atau tertulis kepada Bank penerbit KKP

KKP harus melampirkan bukti bukti pembayaran dengan mengumpulkan dokumen dokumen berupa :

1. Tagihan (*e-billing*) atau daftar tagihan sementara yang dihasilkan dari sistem perbankan, yaitu :
 - a. nama pengguna KKP
 - b. nomor KKP
 - c. tanggal cetak daftar tagihan sementara
 - d. tanggal transaksi
 - e. tanggal pembukuan
 - f. keterangan
 - g. nilai transaksi

- h. sub total tagihan
2. ST/SPD/Perjanjian/Kontrak
3. Bukti-bukti pengeluaran seperti kuitansi/bukti pembelian disertai dengan faktur pajak, SSp, bukti penerimaan negara sesuai peraturan perundang undangan dibidang perpajakan.
4. Daftar Pengeluaran Rill kegiatan operasional, belanja modal, dan kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran PMK No.196/PMK.05/2018.

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Pada Satuan Kerja di PSEKP

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah biasanya menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS) dimana pembayaran dilakukan secara langsung kepada bendahara pengeluaran atau pihak penerima lainnya namun pada satuan kerja di PSEKP menggunakan Laporan GU.

KKP memiliki uang persediaan (UP) yang terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah dengan proporsi UP Tunai sebesar 60% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan UP Kartu Kredit Pemerintah dan UP Kartu Kredit Pemerintah 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasar hasil wawancara dengan Ibu Ina Purwantini, Uang Persediaan yang diberikan pemerintah untuk PSEKP sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibedakan menjadi Penggunaan KKP Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk penggunaan Uang Persediaan seperti uang operasional diluar gaji karyawan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Mekanisme penggunaan KKP adalah KKP digunakan untuk belanja perjalanan dinas yaitu untuk pembelian tiket pesawat. Untuk melakukan pembayaran dilakukan apabila satuan kerja akan melakukan perjalanan dinas. Dari pihak merchant yang menentukan jadwal keberangkatan. Pemegang kartu kredit datang ke pihak travel untuk konfirmasi kemudian pihak travel datang ke perusahaan untuk melakukan pembayaran yang hanya dengan menggesekkan kartu kredit pemerintah dengan edisi khusus, kemudian diserahkan ke bank, dan terakhir bank akan melakukan penagihan.

Jenis-jenis Kartu Kredit Pemerintah

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja operasional dan belanja modal yang digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan lainnya, pembelian barang persediaan dan barang konsumsi. Dengan batas penggunaan paling banyak Rp.50.000.000 untuk pertama kali setiap kartu kredit dalam satu bulan dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas Jabatan yang digunakan untuk pembayaran sewa kendaraan, pembayaran biaya transportasi, pembayaran biaya hotel/penginapan. Dengan batas penggunaan paling banyak Rp. 20.000.000 untuk pertama kali setiap kartu kredit dalam satu bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Ina Purwantini beliau menjelaskan bahwa jenis kartu kredit pemerintah yang digunakan di PSEKP hanya satu jenis yaitu kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas.

Jenis Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas tersebut digunakan pegawai atau pejabat untuk belanja barang berupa tiket perjalanan. Pengeluaran keuangan negara yang digunakan tergantung dari kebutuhan tim satuan kerja yang melakukan perjalanan dinas namun tidak melebihi batas pemakaian yang telah ditentukan pemerintah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PSEKP Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah

Dalam sosialisasi penggunaan KKP dijelaskan bahwa adanya kartu kredit pemerintah tentu memiliki faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya.

1. KKP memiliki efektifitas dalam membantu pengelolaan keuangan negara antara bank dengan lembaga pemerintah.
2. Mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Agar dapat bersaing dengan persaingan negara.
3. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.
4. Mengurangi cost of fund/*idle cash* dari penggunaan Uang Persediaan
5. Meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan. Karena semakin maraknya kasus kriminal apabila harus membawa uang tunai terutama dalam jumlah besar.
6. Mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai. Mengindari adanya kecurangan dalam penggunaan uang negara

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan dan peninjauan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktik kerja dii Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. KKP merupakan Lembaga Pemerintah yang berfokus pada Kebijakan Pertanian dan memiliki tugas pokok melaksanakan analisis dan pengkajian social ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, PSEKP telah mengikuti perkembangan teknologi sesuai anjuran pemerintah untuk menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
2. Fungsi Kartu Kredit Pemerintah adalah untuk membiayai satuan kerja dalam pembayaran tagihan negara melalui mekanisme Uang Persediaan yang disediakan Pemerintah. Jenis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang diterapkan PSEKP adalah Kartu Kredit pemerintah untuk keperluan perjalanan dinas, yaitu untuk pembelian tiket pesawat, tiket hotel dan sewa kendaraan.
3. Kartu Kredit bersifat sangat rahasia karena memiliki PIN khusus dan terdapat 4 digit terakhir yang hanya diketahui oleh pemegang Kartu Kredit Pemerintah, bank hanya menunjuk satu orang saja yang bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tersebut.
4. Dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah juga memberikan dampak yang positif bagi Lembaga Pemerintahan karena memiliki efektivitas dalam membantu pengelolaan keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, menghindari adanya kecurangan dalam penggunaan uang negara, meminimalisir adanya penggunaan uang tunai terutama dimasa pandemi seperti yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jendral Perbendaharaan.
- [2] Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2019). *Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah*. Jilid 2 Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- [3] Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018, Maret). *Treasury Policy Brief. Mengenal Kartu Kredit Pemerintah*, pp. 1-3.
- [4] Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018, Desember 21). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-653/PB/2018 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan*, pp 1-27
- [5] Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: ALFABETA, CV.
- [6] Silalahi, Andreas Leiman. 2018. "Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Untuk Pembayaran Belanja Negara Melalui Uang Persediaan." *Indonesia Treasury Update* Volume 3, no.1 (Januari-Februari): 4-6.
- [7] Sucianingsih, Arsy Ani. 2018. Kritik Pengamat Atas Penggunaan Kartu Kredit dalam Sistem Penggunaan Anggaran
- [8] <https://pse.litbang.pertanian.go.id/in>